



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 327 /KPTS/III/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA DAN PETUGAS KEGIATAN PEMBINAAN PENGAMALAN
NILAI-NILAI KEAGAMAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan peribadatan dipandang perlu menunjuk Panitia dan Petugas Kegiatan Pembinaan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Panitia dan Petugas Kegiatan Pembinaan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;

4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

[Handwritten signature and initials]

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Panitia dan Petugas Kegiatan Pembinaan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia dan Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan peribadatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel dan mengkoordinir kegiatan Safari Jum'at di kabupaten/kota;
 - b. mengadakan kegiatan pembinaan mental spiritual, pendidikan keagamaan dan kegiatan keagamaan lainnya;
 - c. mengadakan kegiatan Safari Ramadhan;
 - d. memelihara kebersihan dan ketertiban pemakaian Mushola;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel melalui Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumsel.
- KETIGA : Kepada Petugas Sholat Jum'at, Petugas Safari Jum'at diberikan honorarium sebesar Rp 600.000,- per orang per jam, Penceramah di Mushola diberikan honorarium sebesar Rp 600.000,- per orang per bulan dan Petugas Kebersihan Mushola diberikan honorarium sebesar Rp 500.000,- per orang per bulan mulai bulan Januari 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel pada Biro Kesejahteraan Rakyat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku bulan Januari 2021, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 MEI 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang